



PUTUSAN

Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias WAWAN;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/13 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kost d'Mayor Jalan Yusuf Raya 3A Kamar Q RT.005 RW.003 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat atau berdasarkan SIM Jalan Sulaiman RT.006/003 Nomor 11 Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019



tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 e
KUHP;

Atau

Dakwaan Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Jakarta Selatan tanggal 18 Maret 2019 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias AWAN yang identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk sabu-sabu seberat 1 gram brutto, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias AWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah *handphone* merek Xiami berikut *Simcard*;
 - b. Sebuah bong (peralatan untuk mengkonsumsi sabu);
 - c. Sebuah cangklong yang terdapat kerak sabu;
 - d. 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - e. 2 (dua) sendok sabu dari potongan sedotan;
 - f. Sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan Kratingdaeng;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8770 gram;

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sunarto bin Pandu;

4. Menyatakan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 8 April 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa "HERMAWAN BIN ABDUL RAHAMAN ALIAS AWAN" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk sabu-sabu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. Sebuah *handphone* merek Xiaomi berikut *Simcard*;
 - b. Sebuah bong (peralatan untuk mengkonsumsi sabu);
 - c. Sebuah cangklong yang terdapat kerak sabu;
 - d. 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - e. 2 (dua) sendok shabu dari potongan sedotan;
 - f. Sebuah tas selempang warna hitam bertuliskan Kratingdaeng; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - g. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8770 gram;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sunarto bin Pandu;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 165/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 14 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel., tanggal 8 April 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 44/Ket.Pan.Pid/2019/PN.Jkt-Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2019 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Juli 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa keberatan Terdakwa dapat dibenarkan, *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terungkap sejumlah fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa penyalah guna Narkotika namun *judex facti* tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. *Judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan sebagai berikut:
 - Konstruksi fakta hukum Terdakwa sebagai penyalah guna Narkotika dan sebagai penjual eceran;
 - Pada tanggal 2 Juli 2018 Terdakwa memesan sabu kepada Sdr. Foku. Terdakwa dan Sdr. Foku bertemu di pom bensin Rajawali Gunung Sahari, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa menyerahkan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Foku dan menerima 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya ada bungkus plastik berisi sabu. Selanjutnya sebagian dari sabu tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Sunarto secara melawan hukum;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 10 Juli 2018 Sdr. Sunarto menelepon Terdakwa dengan maksud membeli sisa sabu yang sebelumnya sudah digunakan, Terdakwa menyetujui dan meminta agar Sdr. Sunarto datang ke Gang Keluarga Jalan Sulaiman, Jakarta Barat;
- Setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sunarto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menyerahkan sabu kepada Sdr. Sunarto;
- Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 11 Juli 2018 atas pengembangan terhadap perkara Sdr. Sunarto yang telah lebih dahulu ditangkap karena membawa sabu 1 (satu) gram yang dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa sabu seberat 0,8480 (nol koma delapan ribu empat ratus delapan puluh) gram yang ditemukan pada waktu penangkapan Terdakwa adalah sisa sabu yang pernah dipergunakan bersama dengan Sdr. Sunarto;
- Terdakwa bukan pertama kali menyalahgunakan/mengonsumsi sabu, melainkan sudah berulang kali meskipun belum mengalami kecanduan/ ketergantungan;
- Maksud dan tujuan Terdakwa membeli, menguasai, menyimpan sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama atau sendiri secara melawan hukum;
- Pertanyaan hukum, dengan mengacu pada fakta hukum tersebut, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) ataukah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa *a quo* tidak dapat diterapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meskipun pada waktu ditangkap Terdakwa ditemukan sedang membawa, membeli

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau memiliki, menguasai, menyimpan, menjual sabu dengan berat bruto 1 (satu) gram;

- Terdakwa membeli kemudian menjual sabu kepada Sdr. Sunarto sesungguhnya bukan bermaksud melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika, Terdakwa mau menjual sabu kepada Sdr. Sunarto karena sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr. Sunarto membeli sabu dari Sdr. Foku, kemudian digunakan/dikonsumsi secara bersama-sama. Terdakwa merasa Sdr. Sunarto punya andil dalam pembelian sabu dan Terdakwa mengetahui kalau Sdr. Sunarto akan menggunakannya sehingga Terdakwa setuju apabila sisa sabu tersebut dibeli Sdr. Sunarto;
- Terdakwa menjual sabu kepada Sdr. Sunarto sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sama sekali tidak mendapatkan keuntungan melainkan karena Sdr. Sunarto pernah menggunakan sabu sebelum ditangkap;
- Terdakwa baru pertama kali menjual sabu karena selama ini Terdakwa hanya membeli kemudian menggunakannya secara melawan hukum;
- Bahwa seseorang dihukum atas perbuatannya dengan mempertimbangkan *mens rea*/kesalahannya. Hal ini penting dipertimbangkan *judex facti* maupun Penuntut Umum mengingat jangan sampai terjadi Terdakwa dihukum tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dilakukan. Artinya kesalahan dan *mens rea* Terdakwa sesuai dengan maksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan jangan sampai dihukum dengan menerapkan pasal pengedar seperti Pasal 112 Ayat (1), Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menghukum Terdakwa yang tidak sesuai dengan kesalahannya adalah pelanggaran asas hukum pidana;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai kemudian menjual sabu kepada Sdr. Sunarto tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini hanya dapat diterapkan kepada para pelaku yang membeli, memiliki,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, menyimpan Narkotika semata-mata untuk tujuan diperjualbelikan, diedarkan dalam rangka melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan sikap batin Terdakwa membeli, memiliki, menguasai sabu untuk digunakan secara melawan hukum oleh Terdakwa;

- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum jangan hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan fisik, materil Terdakwa, tetapi wajib pula mempertimbangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa. *judex facti* maupun Penuntut Umum seharusnya dapat membedakan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk kegiatan peredaran gelap Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan orang membeli, memiliki, menyimpan Narkotika untuk digunakan secara melawan hukum Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa tanpa mempertimbangkan hal tersebut bisa jadi *judex facti* maupun Penuntut Umum akan menghukum orang/Terdakwa tidak sesuai dengan sikap batin atau kesalahan yang dialaminya;
- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum dalam memeriksa perkara *a quo* seharusnya mempertimbangkan *mens rea* dan kesalahan/niat Terdakwa seperti yang terungkap di persidangan, *mens rea* Terdakwa membeli dan memiliki sabu tersebut semata-mata untuk menggunakan secara melawan hukum dan bukan untuk tujuan lainnya;
- Seorang penyalah guna seperti halnya Terdakwa ketika ditemukan sedang membeli atau memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika dengan *mens rea*/kesalahan untuk menggunakan shabu tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam perkara *a quo*;
- Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika untuk maksud dan tujuan menggunakan secara melawan hukum seharusnya menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, sebaliknya *mens rea*/kesalahannya dengan maksud untuk melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika maka menerapkan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dari segi historis pembuatan Undang-Undang Narkotika, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diperuntukkan bagi para bandar, pengedar, penjual, menerima, orang yang menyerahkan, menjadi perantara jual beli Narkotika dan sebagainya, dengan maksud dan tujuan melakukan kegiatan peredaran gelap Narkotika. Sedangkan *mens rea*/kesalahan Terdakwa membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan sisa Narkotika adalah bermaksud untuk tujuan menggunakan secara melawan hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut wajib memperhatikan dan mempertimbangkan maksud dan tujuannya, dengan kata lain menerapkan undang-undang bukan berdasarkan tekstual bunyi undang-undang belaka tetapi juga berdasarkan kontekstualnya;
- Bahwa dapat dipahami secara akal sehat bahwa Terdakwa sebagai penyalah guna tentu sebelum menggunakan Narkotika maka dapat dipastikan terlebih dahulu membeli, kemudian memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika barulah menggunakan. Bahwa tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tanpa terlebih dahulu membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika (kecuali Terdakwa dipanggil untuk mengkonsumsi saja);
- Terdakwa sebagai penyalah guna pada waktu ditangkap Polisi pada tahap sedang bertransaksi membeli kemudian memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika, tidak serta merta diterapkan dan dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebab bukankah para Terdakwa sebelum memakai secara melawan hukum harus lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan, bahwa tidak mungkin dapat memakai Narkotika tanpa melalui tahapan tersebut;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* maupun Penuntut Umum hanya mempertimbangkan *actus reus*/perbuatan materiil Terdakwa yaitu membeli dan memiliki sabu, tanpa mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hukum pidana atau teori pertanggungjawaban pidana yang wajib diterapkan dalam setiap memeriksa dan menuntut perkara di pengadilan. Bahwa asas hukum yang selama ini berlaku dan dijunjung tinggi dalam praktek peradilan pidana bahwa tidak ada pidana tanpa ada kesalahan. Bahwa penuntutan dan penjatuhan pidana Terdakwa hanya dengan dasar *actus reus* semata sama sekali tidak dibenarkan dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia;
- Bahwa untuk menunjukkan benar Terdakwa penyalah guna yaitu Terdakwa tidak merangkap sebagai bandar atau pengedar. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pemeriksaan persidangan bahwa tidak terungkap kalau Terdakwa pernah terkait dengan kegiatan peredaran gelap Narkotika, atau menjadi anggota jaringan atau sindikat peredaran gelap Narkotika;
- Dari segi latar belakang Terdakwa membeli sabu bukan pertama kali melainkan sudah berulang kali dengan maksud dan tujuannya untuk digunakan sendiri secara melawan hukum. Terdakwa menyalahgunakan sabu sudah cukup lama. Namun Terdakwa belum berada pada fase ketergantungan;
- Bahwa untuk memperkuat alat bukti lainnya, serta memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa benar Terdakwa sebelum terjadi penangkapan telah menggunakan sabu hal ini dapat dibuktikan melalui hasil pemeriksaan urine Terdakwa;
- Salah satu bukti ilmiah yang tingkat akurasi sangat tinggi dan tidak terbantahkan dengan alat bukti lainnya kecuali dibantah dengan alat bukti ilmiah lainnya yaitu melalui pemeriksaan urine, darah atau DNA Terdakwa dan sebagainya;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Urine Nomor R/98/VI/2018/Dokpol menyimpulkan bahwa urine Terdakwa mengandung zat Narkotika jenis Metamfetamina dan Amfetamina;
- Hasil Asesmen Nomor 129/X/22018/Unit Narkoba atas nama Hermawan dan Rekomendasi Hasil Asesmen Nomor R/130/X/2018/Unit Narkoba tanggal 5 Oktober 2018 menyimpulkan hasil asesmen Terdakwa adalah penyalah guna;
- Hasil pemeriksaan *urine* dan hasil asesmen melalui laboratorium menunjukkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah penyalah guna, hal ini tidak terbantahkan selama di persidangan;
- Pertimbangan tersebut tidak terbantahkan Terdakwa penyalah guna narkotika sehingga Penuntut Umum maupun *judex facti* tidak dapat mengesampingkan fakta hukum tersebut yang secara terang benderang Terdakwa penyalah guna Narkotika;
- Menurut pendapat Majelis Hakim untuk menyatakan dan menentukan seorang penyalah guna ukurannya bukan hanya pada waktu ditangkap sedang menggunakan Narkotika, tetapi seorang bisa juga dikatakan penyalah guna apabila pada tahap membeli dengan maksud menggunakan Narkotika atau baru selesai menggunakan, seperti hanya dalam perkara *a quo* akhirnya Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa sudah menjadi kebutuhan dasar bagi penyalah guna ketika Narkotika yang dibeli, dimilikinya habis maka tentu akan mencari lagi Narkotika, dan keadaan ini akan berulang terus pada dirinya penyalah guna hingga akhirnya akan mengalami kecanduan. Namun demikian Terdakwa tidak dapat rehabilitasi medis/sosial karena tidak terdapat adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika berulang kali yang mengakibatkan Terdakwa mengalami gangguan atau kecanduan atau ketergantungan Narkotika. Dalam pemeriksaan sidang tidak terungkap kalau terdapat ada keterangan yang merekomendasikan atau asesmen dari pihak yang berwenang yang menyatakan Terdakwa sudah kecanduan/ketergantungan dan harus direhabilitasi;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *judex facti* seharusnya menerapkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1), Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 165/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 14 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/ PN Jkt.Sel tanggal 8 April 2019 tersebut untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias WAWAN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 165/PID.SUS/2019/PT.DKI tanggal 14 Juni 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1437/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel tanggal 8 April 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias WAWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa HERMAWAN bin ABDUL RAHMAN alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Xiaomi berikut *Simcard*;
 - 1 (satu) buah bong (peralatan untuk mengkonsumsi sabu);
 - 1 (satu) buah cangklong yang terdapat kerak sabu;
 - 6 (enam) buah plastik klip kosong;
 - 2 (dua) sendok sabu dari potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam bertuliskan Kratingdaeng;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,8770 gram;

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Sunarto bin Pandu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **31 Oktober 2019**, oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Ttd

Dr. Desnayeti, M., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Sri Indah Rahmawati, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 3296 K/Pid.Sus/2019